



Perspektif sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial.

Olivia Womtiseli Naomi Marantika^{1*}, Sherly Adam², Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : oliviamarantika99@gmail.com*

 : [xxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: This article discusses the sobural perspective on the acts of pornography committed by children on social media. Whether we realize it or not that most social media has spectacles or pages that are not worth watching by children such as pornography and this will dilute social and religious values. The presence of the internet is often seen as a medium that has an influence on the values adopted by society so that it results in disorganization. This kind of social condition turned out to be also supported by the formation of a layer of power in the mastery of internet technology so that gradually a condition of society that did not obey the rules was formed. Sobural theory that actually brings an understanding of the problem of criminal acts of pornography through the internet is not directed at the formation of a new culture through the attitude of abandoning old cultural values and accepting new cultural values, or adaptation to new cultural values

Purposes of the Research: This article aims to analyze the sobural perspective on pornographic acts committed by children on social media and the impacts arising from pornographic acts committed by children on social media. discusses criminal law enforcement against the development of IT (internet) and gadgets that allow the transfer and transmission of pornographic material quickly and directly accessible to children

Methods of the Research: Research methods used with normative juridical research type. The problem approach used is the legislation approach, the concept analysis approach, the case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is through literature studies and is further analyzed through the way of description using qualitative methods.

Results of the Research: The results showed that the sobural perspective on pornographic acts committed by children on social media was not in accordance with social, cultural and structural values. As well as the impact of pornographic acts committed by children on social media are addiction, damage to the brain, decreased intellectual level, the desire to try and imitate, start doing pornographic actsgrfi.

Keywords: Sobural; Child Pornography; Social Media.

Abstrak

Latar Belakang: Disadari atau tidak bahwa sebagian besar media sosial memiliki tontonan atau halaman yang tidak layak ditonton oleh anak-anak seperti pornografi dan ini akan melunturkan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Hadirnya internet seringkali dipandang sebagai media yang membawa pengaruh terhadap nilai yang dianut masyarakat sehingga berakibat disorganisasi. Kondisi sosial semacam ini ternyata di dukung pula dengan terbentuknya lapisan kekuasaan dalam penguasaan teknologi internet sehingga lambat laun terbentuklah sebuah kondisi masyarakat yang tidak taat aturan. Teori sobural yang justru membawa pemahaman terhadap permasalahan perbuatan pidana pornografi melalui internet tidak diarahkan pada pembentukan kultur baru melalui sikap meninggalkan nilai budaya yang lama dan menerima nilai budaya yang baru, ataupun adaptasi nilai budaya baru.

Tujuan Penelitian: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prespektif sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial serta dampak yang timbul akibat tindakan pornografi yang dilakukan oleh anak di media sosial.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa prespektif sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural.ketentuan masyarakat dengan nilai yang ada dalam pancasila tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat khususnya anak atas tindakan pornografi yang dilakukan di media sosial. Serta dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial adalah kecanduan, merusak otak, menurunnya tingkat intelektual, keinginan mencoba dan meniru, mulai melakukan tindakan pornogrfi

Kata Kunci: Sobural; Pornografi anak; Media Sosial.

A. Pendahuluan

Pendahuluan Perkembangan IT (internet) dan perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung dapat diakses anak-anak. Kemudahan menjangkau situs pornografi melalui *Website* pornografi tanpa berbayar, dengan tampilan yang menarik perhatian untuk dilihat, menimbulkan keingintahuan lebih lanjut. Selain itu dengan mudah disebarluaskan pada kelompok sebayanya. Para pengguna situs porno melalui internet atau *handphone* tidak akan dikenal, mereka dengan mudah dapat mengakses situs tersebut tanpa perlu diketahui orang lain. Hasil Profil Pemetaan Pornografi Online di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, website pornografi yang bias diakses oleh siapa saja, termasuk anak dan remaja.

Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya disebut UU ITE) hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan”.

Dalam Pasal tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesulilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesulilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan sengaja’.

Media sosial merupakan kumpulan saluran komunikasi online yang didedikasikan sebagai sarana penghubung siapa saja, dimana saja dan kapan saja, misalnya berbagi konten, input, interaksi dan kolaborasi komunitas dan lain-lain sehingga media social ini mampu mengubah pola hidup seseorang dalam waktu yang tidak lama, karena dapat mempermudah

masyarakat untuk berinteraksi, berbagi dan mendapatkan informasi tanpa dibatasi jarak dan waktu, dapat digunakan oleh segala lapisan umur termasuk anak-anak sehingga media social ini bisa berdampak positif dan negatif.

Pemahaman dari nilai sosial yang berlaku menjadi bahan kajian menarik dalam menilai perbuatan pidana pornografi melalui internet sebab terjadi perbedaan nilai antara nilai konvensional dan sub kultur yang terbentuk akibat pengaruh globalisasi. Hadirnya internet seringkali dipandang sebagai media yang membawa pengaruh terhadap nilai yang dianut masyarakat sehingga berakibat disorganisasi. Kondisi sosial semacam ini ternyata di dukung pula dengan terbentuknya lapisan kekuasaan dalam penguasaan teknologi internet sehingga lambat laun terbentuklah sebuah kondisi masyarakat yang tidak taat aturan.

Cara pandang ini mendapat kritik tajam dari teori Sobural yang justru membawa pemahaman terhadap permasalahan perbuatan pidana pornografi melalui internet tidak diarahkan pada pembentukan kultur baru melalui sikap meninggalkan nilai budaya yang lama dan menerima nilai budaya yang baru, ataupun adaptasi nilai budaya baru.¹

Fenomena penggunaan internet khususnya aplikasi media sosial saat ini dirasakan hampir menjadi konsumsi publik. Masyarakat modern pasti akan memiliki kecanduan dan ketergantungan terhadap internet. Lahir sebuah permasalahan sosial manakala anak-anak sekarang memiliki kecanduan dan ketergantungan terhadap penggunaan media sosial. Dari survei yang telah dilakukan berbagai dampak negatif muncul dan menjadi pemicu permasalahan sosial anak di Indonesia. Hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia aktif menggunakan internet dan sebagian besar anak-anak ini memakai media sosial sebagai interaksi terdominan dalam penggunaan internet. Dampak negatif yang muncul mulai dari permasalahan sosial seperti *Cyber Bullying*, Memicu Kejahatan, Pornografi, Komunikasi Buruk, Ancaman Ujaran Kebencian, Perkembangan Emosi, Perkembangan Fisik, Mengumbar Rahasia. Dampak inilah yang dirasakan perlu mendapat perhatian dan segera mendapatkan respon dari lingkungan terdekat sebagaimana peran dan kontrol orang terdekat mampu menjadi filter bagi anak dalam menggunakan media sosial.

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan membahas prespektif sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial.
2. Menganalisa dan membahas dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan

¹Larry J. Siegel, *Criminology : The Core*, Third Edition, Belmont USA, Thomson Wadsworth,2008,hlm.124. Makalah, Hwian Cristianto,FH Universitas Surabaya.hal .13

hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Prespektif Sobural Terhadap Tindakan Pornografi yang Dilakukan Anak Di Media Sosial

Di era ini semua orang mulai dari anak-anak hingga lansia semuanya memiliki gadget serta menggunakan saluran internet sebagai fasilitas untuk menjalankan aktifitasnya dan juga sebagai hiburan sehari-hari, sehingga hampir semua orang memiliki akses ke jaringan media sosial karena media ini mampu mendekatkan yang jauh menjadi penyambung informasi. Namun ada hal yang perlu diperhatikan karena berlaku sebaliknya yaitu mampu menjauhkan yang dekat. Oleh karena itu perlu dipertegas sesungguhnya fungsi dari media sosial yang sebenarnya oleh pengguna sehingga tidak terjerumus sebagai korban dari media sosial. Sebagaimana fakta yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini bahwa tidak sedikit anak-anak bahkan dibawa umur menjadi korban dari kejahatan yang bersumber dari media sosial, hampir setiap hari kita mendengarkan berita tentang kasus-kasus asusila, kekerasan seksual dan pornografi.

Pendekatan Sobural (Sosial, budaya dan struktural) memberikan pemahaman utuh terhadap pornografi melalui internet terutama dari nilai masyarakat, nilai budaya dan kondisi struktural masyarakat. Pemahaman ketiga unsur ini menjadi bagian utama dari pemahaman norma kesusilaan dalam memberikan penilaian perbuatan pornografi melalui internet sebagai kejahatan seksual. Peran penting penggunaan teori sobural juga membantu pemahaman kejahatan sesuai dengan kondisi faktual dan nilai asli masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan dan penegakan hukum pidana nasional yang bercirikan keindonesiaan.

Pendekatan hukum terhadap pornografi melalui internet sejauh ini dilakukan dengan memahami ketentuan hukum yang memuat larangan terhadap perbuatan menyebarkan materi asusila. Larangan terhadap perbuatan penyebarluasan pornografi melalui internet hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Kedua ketentuan hukum tersebut walaupun memberikan larangan terhadap pornografi melalui internet memberikan penekanan berbeda dalam 2 (dua) hal, yaitu Pertama, substansi yang dilarang dan Kedua, ukuran dari penilaian perbuatan. Substansi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berbeda dengan Pasal 4 UU Pornografi yang menekankan larangan perbuatan menyebarkan pornografi dengan berbagai macam bentuk termasuk berbagai macam media komunikasi. Artinya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih menekankan pada penyalahgunaan media internet sebagai sarana penyebarluasan pornografi sedangkan Pasal 4 UU Pornografi memberikan ruang lingkup yang sangat luas. Perihal ukuran penilaian yang digunakan pada

dasarnya kedua ketentuan hukum tersebut sama-sama menggunakan ukuran yang sama yaitu “melanggar kesusilaan” (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan “melanggar norma kesusilaan di masyarakat” (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi).

Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pendekatan kriminologis terhadap perbuatan pornografi melalui internet berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat. Hal tersebut sangat menarik dilakukan mengingat perbuatan pornografi melalui internet melibatkan 2 (dua) realitas masyarakat, dunia riil dan dunia siber yang memiliki karakteristik berbeda. Penegak hukum (hakim) pada akhirnya mampu memahami perkara lebih utuh.

Ide pemikiran teori Sobural berpijak pada pemahaman akan pentingnya pengkajian kriminologi Indonesia. J.E. Sahetapy menjelaskan arti penting pemikiran Sobural “karena pengkajian itu berlatar belakang pelbagai disiplin dan pula karena ‘outlook’ dan ideologi yang berbeda dari sekian banyak ahli, maka dapatlah dimengerti jika persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan itu tidaklah sama.”² Perbedaan tempat tidak dipahami sebatas perbedaan lokasi namun termasuk di dalamnya ruang dan waktu yang membawa pemahaman nilai berbeda. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa “manusia tidak hidup dalam kekosongan. Ia akan bergerak dalam suatu skala Sobural”³ Dengan dipahaminya skala nilai yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama maka tidak dapat ditolak peran penting masyarakat dalam memengaruhi individu yang ada di dalamnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Prespektif Sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural. Ketentuan masyarakat dengan nilai yang ada dalam pancasila tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat khususnya anak atas tindakan pornografi yang dilakukan di media sosial.

Hendaknya orang tua harus melakukan berbagai hal dalam memberikan pengertian tentang bahaya pornografi dan pemahaman mengenai organ seksual. Selain pendidikan seks orang tua juga perlu mengenalkan bahaya pornografi juga membatasi akses penggunaan handphone di media sosial.

3.2. Dampak Dari Tindakan Pornografi Yang Dilakukan Anak Di Media Sosial

Di era ini semua orang mulai dari anak-anak hingga lansia semuanya memiliki gadget serta menggunakan saluran internet sebagai fasilitas untuk menjalankan aktifitasnya dan juga sebagai hiburan sehari-hari, sehingga hampir semua orang memiliki akses ke jaringan media sosial karena media ini mampu mendekatkan yang jauh menjadi penyambung informasi. Namun ada hal yang perlu diperhatikan karena berlaku sebaliknya yaitu mampu menjauhkan yang dekat. Oleh karena itu perlu dipertegas sesungguhnya fungsi dari media

² J.E. Sahetapy, Elfina L. Sahetapy, ed., *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005, Hal. 3 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy I)

³ J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke I, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hal. 66 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy II)

sosial yang sebenarnya oleh pengguna sehingga tidak terjerumus sebagai korban dari media sosial.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak asusila dan pencabulan. Hadirnya media social melalui jaringan internet memberikan andil besar terhadap penyebaran pornografi, karena internet telah menawarkan keberagaman dan kebebasan akan akses informasi bagi penggunanya tanpa harus terikat dengan pembatasan dan sensor. Fakta membuktikan bahwa sepanjang tahun 2019, Kementerian Kominfo menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif. Dari jumlah tersebut aduan terbanyak adalah konten pornografi dengan total 244.738.⁶⁴

Dampak Pornografi

a. Kecanduan

Berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak.

b. Merusak otak

Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan.

c. Keinginan mencoba dan meniru

Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Ini berkaitan dengan terpengaruhnya *mirror neuron*. *Mirror neuron* adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya.

d. Mulai melakukan tindakan seksual

⁴ Thomas Harming Suwarta | *Politik dan Hukum*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/282180-konten-pornografi-paling-banyak-diadukan-sepanjang-2019>, Senin 21 Februari 2022, 23:33 WIB

Jika tidak diawasi, anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja, jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik, keinginan melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah.⁵

Dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial dampak negatif. Dampak negatif yaitu dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial adalah kecanduan, merusak otak, menurunnya tingkat intelektual, keinginan mencoba dan meniru, mulai melakukan tindakan pornografi.

Diperlukan peran dan pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam menggunakan media sosial agar anak mengetahui dampak negatif dari tindakan pornografi melalui media sosial. dapat mencegah perbuatan, penyebaran dan penyalagunaan pornografi anak yang dilakukan di media sosial.

D. Kesimpulan

Prespektif Sobural terhadap tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural. Ketentuan masyarakat dengan nilai yang ada dalam pancasila tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat khususnya anak atas tindakan pornografi yang dilakukan di media sosial.

Dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial dampak negatif. Dampak negatif yaitu dampak dari tindakan pornografi yang dilakukan anak di media sosial adalah kecanduan, merusak otak, menurunnya tingkat intelektual, keinginan mencoba dan meniru, mulai melakukan tindakan pornografi.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr. R. J. Akyuwen, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr. E. R. M. Toule, S.H., M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. H. Salmon S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr. J. S. F. Peilow, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr. J. A. S. Titahelu, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. Sherly Adam, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis; Ibu Y. B. Salamor, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan terima kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yakni Mama dan Papa serta adik dan kakak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik

⁵ Dina Rahmawati, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 21 Februari 2022 |

dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke I, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 66 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy II)

J.E. Sahetapy, Elfina L. Sahetapy, ed., *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005, Hal. 3 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy I)

Larry J. Siegel, *Criminology : The Core*, Third Edition, Belmont USA, Thomson Wadsworth, 2008, hlm.124. Makalah, Hwian Cristianto, FH Universitas Surabaya.

Thomas Harming Suwarta | *Politik dan Hukum*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/282180-konten-pornografi-paling-banyak-diadukan-sepanjang-2019>, Senin 21 Februari 2022, 23:33 WIB

¹ Dina Rahmawati, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-buruk-pornografi-pada-anak-anak>, 21 Februari 2022 |